



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG  
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KARANGASEM

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat katagori Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan;
  - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan Undang-Undang Kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi;
  - c. bahwa dalam pelaksanaan pelayanan pemberian informasi publik kepada pemohon informasi publik berjalan lancar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pelayan Informasi dan Dokumentasi Publik, diperlukan Daftar Informasi yang dikecualikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem tentang Daftar Informasi yang dikecualikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 272, tambahan Berita Negara Nomor 1);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 268/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang dikecualikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 18 Mei 2020

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Karangasem,

  
I Komang Daging, S.Sos., M.Si.  
NIP 19651023 198602 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Karangasem, sebagai laporan
2. Wakil Bupati Karangasem, sebagai laporan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, sebagai laporan
4. Arsip

Lampiran I : Penetapan Daftar Informasi Yang  
 Dikecualikan Di Dinas  
 Komunikasi & Informatika  
 Kabupaten Karangasem  
 Nomor : 10 Tahun 2020  
 Tanggal : 18 Mei 2020

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
 NOMOR 10 TAHUN 2020

Pada Hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Amlapura telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h	Sampai ada keputusan tetap	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Memperlancar proses penegakan hukum - Menjaga rahasia pribadi seorang PNS
2	Daftar Nilai DP3 PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3	Dokumen pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkaMutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Selama masih berlaku	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
4	Biodata elektronik PNS (database)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
	kepegawaian)				
4	Biodata elektronik PNS (database)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
5	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan diatuh i hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
6	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
7	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan pelantikan	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja
8	Memorandum/ surat-surat antar dan inter badan publik	- UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 Huruf I dan j	Setelah Nota kesepahaman direalisasikan/dilaksanakan	Menghambat kebijakan pemerintah daerah	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah
9	Disposisi surat pimpinan	- UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 Huruf I dan j	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
10	Berita sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
11	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
12	Perangkat khusus persandian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
13	Kunci sistem sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
14	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
15	Jalur komunikasi VVIP	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
16	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
17	Berita/Radiogram rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
18	Lokasi Server	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30-37) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Melindungi/mengamankan perangkat serta data
19	Internet Protocol/IP Address/Private	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan/berlaku	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Memungkinkan adanya penembusan/penyalahgunaan hak akses	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Menjaga/melindungi hak akses
20	Bandwidth Management	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan/berlaku	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat menyebabkan penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth
21	Sistem Manajemen Database	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan/berlaku	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat mengganggu keamanan jaringan komputer	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Menjaga keamanan jaringan komputer

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
22	Kode Akses Elektronik	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 1 angka 16)	Tidak terbatas	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer
23	Sistem Keamanan Elektronik	UU 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf J UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak terbatas	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer
24	User ID dan Password (Database, aplikasi, server, dan jaringan)	UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Selama masih digunakan/berlaku	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga/melindungi hak akses
25	Konfigurasi Jaringan Komputer	UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Selama masih digunakan/berlaku	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer
26	Konfigurasi Database	UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Selama masih digunakan/berlaku	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga/melindungi hak akses
27	Topologi Jaringan Komputer	UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Selama masih digunakan/berlaku	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer
28	Struktur Database Aplikasi	UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Selama masih digunakan/berlaku	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga/melindungi hak akses
29	Source Code Aplikasi	UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Selama masih digunakan/berlaku	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga/melindungi hak akses

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
30	HPS ( Harga Perkiraan Sendiri )	UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan huruf j	Selama Proses pengadaan Barang / Jasa	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur (Informasi apabila buka menimbulkan penilaian tidak obyektif)	Efisiensi Anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
31	Dokumen Penawaran Kontrak	UU 14/2008 Pasal 17 huruf i dan huruf j	Selama Proses pengadaan Barang / Jasa	Muncul Persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektifitas penilaian
32	Identitas Pengadu	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum, atau apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.	Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan
33	Surat pengaduan masyarakat	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf a dan j	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum, atau apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.	- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat - Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap